MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics (MJSE), Vol.2, No.2, Oktober 2022, p.94-99

p-ISSN: 2827-8887 & e-ISSN: 2809-9389 | email: mjse.musyarakah@gmail.com

# Implementasi Akad-Akad Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia

<sup>1</sup>Hasan Sultoni, <sup>2</sup>Ayu Rahmawati, <sup>3</sup>Filda Ashofa Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Tulungagung \*sulthonihasan@gmail.com

#### ARTICLE HISTORY

#### Submit:

6 September 2022

Accepted:

1 Oktober 2022

Publish:

16 Oktober 2022

Article Type: Library Research

#### **KEYWORD:**

Contract, Transaction, Business, Islam

#### **ABSTRACT**

The contract is the most important element that must be considered in the transaction because the contract that determines a transaction is declared valid according to the syara' or canceled, so that the contract must be considered from various aspects both from the pillars and conditions, the object of the contract, as well as the one who terminates the contract. Contracts are divided into two types, namely exchange contracts and mix contracts. Implementation of the contract has become the operational basis in Islamic Financial Institutions today including Islamic Banking. The contract that underlies every business transaction, with the contract will know someone's motivation in carrying out business transactions and find out the extent to which business transactions are carried out based on syara' and how the contract is implemented in Islamic financial institutions including Islamic banking.

#### **ABSTRAK**

Akad merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan dalam bertransaksi karenanya akad yang menentukan suatu transaksi dinyatakan sah menurut syara' atau batal, sehingga akad harus diperhatikan dari berbagai aspeknya baik dari rukun dan syaratnya, obyek akad, maupun yang mengakhiri akad. Akad terbagi menjadi dua macam yaitu akad pertukaran dan akad percampuran. Implementasi akad sudah menjadi dasar operasional di Lembaga Keuangan Syariah saat ini termasuk Perbankan Syariah. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah.

Copyright © 2022. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE), http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah. All right reserved This is an open access article under the CC BY-NC-SA license © 000

## 1. PENDAHULUAN

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak dan qabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad, menurut sebagian besar fuqaha memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, namun sebagian lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Akad yang mendasari setiap transaksi bisnis, dengan akad akan diketahui motivasi seseorang dalam melaksanakan transaksi bisnis dan mengetahui sejauh mana transaksi bisnis dilakukan berdasarkan syara' serta bagaimana pelaksanaan akad dalam lembaga keuangan Syariah termasuk perbankan Syariah. (Dewy Anita, 2019).

Dalam perkembangan ekonomi syariah pada saat ini sangat pesat. Secara teoritis maupun praktek yang kita lihat di indonesia, meskipun dari Negara-negara lain banyak melirik dan menerepkan di negaranya begitu Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank muamalat sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioneer bagi bank syariah lainnya telah lebih dahulu menerapkan sistem ini ditengah menjamurnya bank konvensional. Terbukti, krisis 1998 telah menenggelamkan bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Berbanding terbalik dengan bank muamalat yang justru mampu bertahan dari badai krisis tersebut dan menunjukan kinerja yang meningkat. Hal inilah yang mendorong mulai dilirik sistem ekonomi syariah sebagai salah satu alternatif bagi sistem ekonomi Indonesia. Bahkan apabila ekonomi syariah diterapkan secara maksimal didukung oleh instrumen keuangan dan produkproduk hukum yang memayungi, akan mampu membawa Indonesia menjadi negara kuat secara ekonomi yang berbasis kerakyatan. Untuk itu sangat dibutuhkan peran serta seluruh elemen masyarakat mulai dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku dan user. (Muhammad Ardi: 2016)

#### 2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dari informasi artikel, buku dan jurnal. Penelitian ini disusun berdasarkan gagasan penulis dengan didukung oleh data sekunder yang dijadikan dasar dalam menentukan Pembahasan transaksi (akad) dan pembentukannya.

#### 3. PEMBAHASAN

#### **Definisi Akad**

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, al-aqd yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqih sunnah, kata akad di artikan dengan hubungan dan kesepakatan. Secara bahasa akad ialah ikatan antara dua hal, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dua segi. Secara istilah fiqih, akad di definisikan dengan "pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. (Abdul Rahman Ghazaly: 2010)

Menurut ahli hukum Islam, akad dapat diartikan secara umum dan khusus, menurut Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanifiyah, yaitu "segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keingiannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli'. Sementara dalam arti

khusus diartikan', perikatan yang ditetapkan dengan ijab qabul berdasarkan ketentuan syara' yang berdampak pada obyeknya' atau 'menghubungkan ucapan salah seorang yang berakad dengan yang lainnya sesuai syara' dan berdampak pada obyeknya. (Dewy Anita: 2019)

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah "perikatan ijab qabul yang di benarkan syara" yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak". Adapula yang mendefinisikan, akad ialah "ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak"(Abdul Aziz M.A: 2010)

Berdasarkan pengertian tersebut, para ahli hukum Islam mendefinisikan akad adalah hubungan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh (akibat) hukum pada obyek perikatan.

## **Dalil Hukum Islam Tentang Akad**

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Alqur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut:

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Q.S Al-Maidah: 1)<sup>1</sup>

#### Istilah-Istilah Lain Akad

Berikut adalah istilah-istilah lain dalam akad, antara lain:<sup>2</sup>

## 1) Bai' al Dayn

Akad penyediaan pembiayaan untuk jual-beli barang dengan menerbitkan surat utang dagang atau surat berharga lain berdasarkan harga yang telah disepakati terlebih dahulu. Pembiayaan ini bersifat jangka pendek (kurang dari satu tahun) dan hanya mencakup surat-surat berharga yang memiliki nilai rating investasi yang baik.

## 2) Hiwalah

Akad pemindahan piutang nasabah (muhil) kepada bank (muhal 'alaih) dari nasabah lain (muhal). Muhil meminta muhal 'alaih untuk membayarkan terlebih dahulu piutang yang timbul

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Depag RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), 141.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Yusdani', Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam, Jurnal Millah Vol. II, No.2, Januari 2002. 76

dari jual-beli. Pada saat piutang tersebut jatuh tempo muhal akan membayar kepada muhal 'alaih. Muhal 'alaih memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan.

## 3) Ijarah

Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir). Setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada muaajir. Landasan syariah ijarah:

"Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." (QS. AlBaqarah:233)

### 4) Istishna'

Akad jual-beli (Mashnu') antara pemesan (Mustashni')dengan penerima pesanan (Shani). Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati di awal akad dengan pembayaran dilakukan secara bertahap sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai Shani kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang (Mashnu') maka hal ini disebut Istishna Paralel.

## 5) Kafalah

Akad pemberian jaminan (Makful alaih) yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan (Kafiil) bertanggung- jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan (Makful).

## 6) Mudharabah

Akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pendapatan atau keuntungan tersebut dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati diawal akad.

Mudharabah di bagi menjadi 2, diantarannya:

#### 1. Mudharabah Mutlagah

Mudharib diberikan kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usahanya.

#### 2. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul Maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain. Pembiayaan Mudharabah Muqayyadah antara lain digunakan untuk investasi khusus dan Reksadana

## 7) Murabahah

Akad jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.

## 8) Musyarakah

Akad kerjasama usaha patungan antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu jenis usaha yang halal dan produktif. Pendapatan atau keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

## Hubungan Antara Akad, Tasharruf, Dan Iltizam

Jika dikaitkan dengan akad, maka hubungan antara iltizâm dan akad adalah kaitan sebab akibat. Menurut Mustafa Zarqa, akad merupakan salah satu sumber dari adanya perikatan.<sup>3</sup>. Jadi jika di kaitkan dengan akad, maka hubungan antara iltizam dan akad adalah kaitan sebab dan akibat. Contoh dalam akad jual beli, ketika pembeli mengatakan "saya menjual buku ini kepad kamu" hal ini di gunakan sebagai ijab, sedangkan pernyataan pembeli " Iya, saya membeli buku itu" merupakan bentuk dari kobul. Agar Ijab-Kobul ini menjadi sah haruslah mengikuti aturan syariat baik dari segi pelaku, objek, maupun tujuannya, setelah itu baru kemudian akad tersebut menimbulkan akibat hukum berubah berpindah nya kepemilikan buku dari penjual kepada pembeli. Hubungan Akad dan Tasharuf adalah salah satu bentuk perbuatan atau disebut dengan tasharruf. Mustafa Az- Zarqa, mendefinisikan tasharruf adalah segala sesuatu (perbuatan) yang bersumber dari kehendak seseorang syara' menetapkan atasnya sejumlah akibat hukum (hak dan kewajiban).

## 4. KESIMPULAN

Akad adalah kesepakatan antara kedua belah pihak ditandai dengan sebuah ijab dan qobul yang melahirkan akibat hukum baru. Akad memiliki rukun dan syarat yaitu: 'Aqid, Ma'qud 'alaih, Maudhu' al-'aqd, dan Shighat al-'aqd. sedangkan syarat akad meliputi :syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, dan syarat-syarat berlakunya hukum akibat. Pada dasarnya akad memiliki penghalang yang scara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu: ikrah (melalui paksaan) dan haqqul ghair (hak orang lain). Akad dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya: Berdasarkan ketentuan syara',

Berdasarkan ada dan tidak adanya qismah, Berdasarkan zat benda yang diakadkan, Berdasarkan adanya unsur lain didalamnya, Berdasarkan disyariatkan atau tidaknya

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Mustofa Ahmad az-Zarqa, al-Madkhal al-Fiqh al-`Âm, Cetakan Kedua (Dar al-Qolam: Damaskus, 2004) 399.

akad, Berdasarkan sifat benda yang menjadi objek dalam akad, Berdasarkan cara melakukannya, Berdasarkan berlaku atau tidaknya akad, Berdasarkan luzum dan dapat dibatalkan, Berdasarkan tukar menukar hak, Berdasarkan harus ganti tidaknya, Berdasarkan tujuan akad, Berdasarkan faur dan istimrar, dan Berdasarkan asliyah dan tabi'iyah.

Secara garis besar macam-macam akad yaitu: 'Uqudun musammatun dan 'Uqudun ghairu musammah. Hikmah dari mempelajari dan mempraktekkan akad dalam kehidupan sehari-hari yaitu: Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu, Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara syar'i, Akad merupakan"payung hukum" di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya. Dasar dari hukum melakukan akad yaitu wajib hal ini terdapat dalam Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 1. Berakhirnya suatu akad dapat dikarenakakan beberapa hal diantaranya ialah: Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu, Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat, Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010)

Abdul Rahman Ghazaly, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2010),

Depag RI, Al-Qur"an dan Terjemahnya, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002),

- Dewy Anita, SHI., MA, *Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam*, Jurnal Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019.
- Dewy Anita, SHI., MA, *Urgensi Akad Dalam Transaksi Bisnis Islam*, Jurnal Madani Syari'ah Vol. 2, Agustus 2019.
- Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Volume 14, Nomor 2, Desember 2016
- Mustofa Ahmad az-Zarqa, *al-Madkhal al-Fiqh al-* Â*m*, Cetakan Kedua. Dar al-Qolam: Damaskus, 2004.
- Yusdani', *Transaksi (Akad) Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Millah Vol. II, No.2, Januari 2002.